



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.9/782

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK WIATA INDRIA PGRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
 5. Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 301YPLP DM PGRI JT/KBM/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan izin Operasional Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Nama | : TK “ WIATA INDRIA PGRI “ |
| Alamat | : Desa Pujotirto
Kecamatan Karangsambung |
| Tgl/Bln/Thn Berdiri | : 1 Agustus 2000 |
| Penyelenggara | : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir masa berlakunya.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2019.

Ditetapkan : di Kebumen
Pada tanggal : 2 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kab. Kebumen;
2. Ketua GOPTKI Kabupaten Kebumen;
3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen;
4. Camat Karangsambung;
5. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Karangsambung;
6. Kepala Desa Pujotirto;
7. Arsip.